



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Akmal Adnan, tempat tanggal lahir Meulaboh, 13 September 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Lr Medis Lk III Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022, yang terdaftar pada tanggal 22 Agustus 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Rauzatul Hasanah pada tanggal 04 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 232/08/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak ke 1 (Pertama) atas nama Assyfa Najjah, tempat tanggal lahir Meulaboh, 30 Desember 2016, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa anak pemohon memiliki kutipan Akta Kelahiran nomor: 110S-LU-17012017-0003 dengan nama Arsyfa Khanza yang menyebutkan bahwa anak pemohon tersebut telah lahir di Meulaboh pada tanggal 30 Desember 2016;
4. Bahwa anak pemohon sering mengalami gangguan kesehatan, namun setelah mengganti nama Assyfa Najjah Alhamdulillah kesehatan anak pemohon menjadi lebih baik;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama dan/atau catatan peristiwa penting yang terdapat pada akta kelahiran anak pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang anak pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;
7. Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki/merubah Nama dan/atau catatan peristiwa penting pada Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis Arsyfa Khanza menjadi Assyfa NaJjah sesuai dengan ijazah yang dimiliki anak pemohon;
8. Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki Tahun lahir anak pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Foto copy Buku Nikah
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan anak pemohon

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Arsyfa Khanza, tempat tanggal lahir Meulaboh, 30 Desember 2016 menjadi nama Assyfa Najjah tempat tanggal lahir Meulaboh, 30 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan deregister yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat, atas penetapan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, yaitu:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1171071309840001 atas nama Akmal Adnan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011110160001 atas nama Kepala Keluarga Akmal Adnan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 5 Januari 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-17012017-0003 atas nama Arsyfa Khanza diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 17 Januari 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 474/7207/RSUD/XII/2016 atas nama Arsyfa Khanza diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, tertanggal 30 Desember 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/08/VIII/2015 antara Akmal Adnan, SH dan Rauzatul Hasanah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, tertanggal 25 April 2014, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurhafsah:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon dari Arsyfa Khanza menjadi Assyfa Najjah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rauzatul Hasanah dan telah memiliki seorang anak perempuan;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Arsyfa Khanza sering mengalami gangguan kesehatan sehingga namanya diubah menjadi Assyfa Najjah, kesehatan anak Pemohon menjadi lebih baik;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rosmanidar;

- Bahwa Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon dari Arsyfa Khanza menjadi Assyfa Najjah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rauzatul Hasanah dan telah memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Arsyfa Khanza sering mengalami gangguan kesehatan sehingga namanya diubah menjadi Assyfa Najjah, kesehatan anak Pemohon menjadi lebih baik;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari semula bernama Arsyfa Khanza menjadi Assyfa Najjah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi KTP-el Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua dari Arsyfa Khanza yang mengajukan permohonan perubahan terhadap nama anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu untuk memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Arsyfa Khanza, tempat tanggal lahir Meulaboh, 30 Desember 2016 menjadi nama Assyfa Najjah tempat tanggal lahir Meulaboh, 30 Desember 2016, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu perubahan nama anak Pemohon dimana Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari semula bernama Arsyfa Khanza menjadi Assyfa Najjah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh tercantum bahwa anak Pemohon bernama Arsyfa Khanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa selama masih bernama Arsyfa Khanza anak Pemohon sering sakit-sakitan namun setelah diganti menjadi Assyfa Najjah kesehatannya membaik;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan dan perubahan nama seseorang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang bukan dilakukan untuk penyelundupan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk memperbaiki nama anak Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang sebelumnya bernama Arsyfa Khanza menjadi Assyfa Najjah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yudian Syah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Yeni Astriani, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000
- Meterai	: Rp 10.000,-

J u m l a h

Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)